



BUPATI TUBAN

**PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 36 TAHUN 2014
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 09 TAHUN 2007 TENTANG HUTAN KOTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menciptakan wilayah perkotaan yang berwawasan lingkungan dan untuk meminimalisir wilayah pencemaran lingkungan sebagai akibat sumber daya alam yang dimanfaatkan secara bebas serta untuk mengkondisikan lingkungan perkotaan yang selaras antara luas wilayah, jumlah penduduk beserta pemukiman dan aktivitasnya, maka perlu dilakukan upaya pengembangan kawasan hutan kota di Kabupaten Tuban;
- b. bahwa hutan kota yang ada di kawasan Taman Bermain Jalan Pahlawan telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 09 Tahun 2007 tentang Hutan Kota, maka perlu dikembangkan dan didukung dengan adanya penambahan kawasan lain sebagai lokasi hutan kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 09 Tahun 2007 tentang Hutan Kota dan menetapkannya kembali dalam suatu Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

[Handwritten signature]

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota;

2-1
ff

10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2013;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 09 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri E Nomor 24);
12. Peraturan Bupati Tuban Nomor 09 Tahun 2007 tentang Hutan Kota (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2007 Seri E Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 09 TAHUN 2007 TENTANG HUTAN KOTA.

Pasal I

Ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Tuban Nomor 09 Tahun 2007 tentang Hutan Kota (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2007 Seri E Nomor 3) diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban

pada tanggal 3 September 2014

BUPATI TUBAN,


H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 3 September 2014
SEKRETARIS DAERAH,


HERI SISWORO

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 36 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI TUBAN NOMOR 9 TAHUN 2007
TENTANG HUTAN KOTA

PENUNJUKAN HUTAN KOTA DI KABUPATEN TUBAN

NO	NAMA LOKASI	LUAS (m²)	JUMLAH TANAMAN (batang)	BENTUK HUTAN KOTA
1	Kawasan Taman Bermain Jl. Pahlawan	35.000	774	Mengelompok
2	Kawasan Eks. Pabrik Kapur Jl. Gajah Mada	12.902	299	Mengelompok
3	Kawasan Pantai Mangrove Centre Jl. Tuban Semarang	340.000	150.000	Mengelompok
4	Kawasan Pantai Boom Tuban Jl. Yos Sudarso Tuban	32.950	419	Mengelompok

9
12-
BUPATI TUBAN, *hs*

H. FATHUL HUDA
H. FATHUL HUDA *fs*